



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 11/PUU-IX/2011

Tentang

Pergantian Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap

Pemohon	:	Linneke Syennie Watoelangkow dan Jimmy Stefanus Wewengkang
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 32/2004 terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
Amar Putusan	:	Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Tanggal Putusan	:	Senin, 18 Juli 2011
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 32/2004 terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pemohon sebagai warga negara Indonesia Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal yang diuji oleh Pemohon karena kesempatan Pemohon untuk menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap secara langsung telah tertutup. Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Mahkamah Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama, karena Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yang meraih suara terbanyak peringkat kedua pada Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 tidak dapat menggantikan calon kepala daerah terpilih yang berhalangan tetap, oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang meminta permohonan provisi yaitu agar Mahkamah menerbitkan putusan sela yang memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menghentikan atau setidaknya-tidaknya menunda penetapan calon Wakil Kepala Daerah

Tomohon sebagai Kepala Daerah Tomohon untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah dalam perkara *a quo*, dan juga menurut Pemohon Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 32/2004 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU MK sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;
2. Bahwa kewenangan menghentikan atau setidaknya-tidaknya menunda penetapan calon wakil Kepala Daerah Tomohon sebagai Kepala Daerah Tomohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU MK. Sejalan dengan itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan juga kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa selain itu, permohonan provisi yang diajukan Pemohon tidak terkait langsung dengan pokok permohonan *a quo*. **Pertama**, dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan atau menunda penetapan calon Wakil Kepala Daerah Tomohon sebagai Kepala Daerah Tomohon. Oleh karena permohonan provisi Pemohon sudah merupakan kasus konkret maka Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi dimaksud. **Kedua**, sejalan dengan alasan yang pertama maka Mahkamah harus menolak permohonan putusan provisi terkait penghentian atau penundaan penetapan calon Wakil Kepala Daerah Tomohon sebagai Kepala Daerah Tomohon karena putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*. Artinya, putusan Mahkamah berlaku umum dan mengikat untuk semua kasus di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memutus kasus konkret yang tertuju hanya terhadap satu kasus seperti dalam permohonan *a quo* karena kalau hal itu dilakukan berarti bertentangan dengan sifat *erga omnes* tersebut. **Ketiga**, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga amar putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak berlaku surut terhadap perkara konkret yang sudah berlangsung. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah menolak permohonan provisi yang dimohonkan Pemohon;
4. Bahwa Pasal 108 ayat (3) UU 32/2004 yang menentukan bahwa dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah, adalah ketentuan yang sangat adil, sebab sebagai pemenang Pemilu adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati, karena keduanya dipilih sebagai satu pasangan. Oleh karena calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah terpilih adalah pemenang Pemilu, maka adalah adil apabila calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap yang dilantik sebagai kepala daerah adalah calon wakil kepala daerah terpilih. Mengenai Pasal 108 ayat (4) UU 32/2004 yang menentukan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih, menurut Mahkamah karena calon wakil kepala daerah terpilih kemudian dilantik menjadi kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (3) UU 32/2004, adalah pihak yang dipilih oleh rakyat, maka ia yang mengusulkan dua calon wakilnya yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah yang telah dibuatnya. Pengajuan dua calon wakil kepala daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi alternatif bagi DPRD untuk memilih salah satu dari calon yang diusulkan tersebut;

5. Bahwa Pasal 108 ayat (5) UU 32/2004 yang menentukan bahwa dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Pengajuan dua pasangan calon untuk dipilih oleh DPRD yang bersangkutan menurut Mahkamah juga adalah cara yang demokratis, berbeda dengan permohonan Pemohon yang menganggap Pasal 108 ayat (5) UU 32/2004 juga tidak konstitusional;
6. Bahwa Mahkamah memandang perlu menjelaskan makna kata-kata "...dipilih secara demokratis" yang tertera di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang oleh Pemohon dijadikan sebagai batu uji permohonannya. Kata demokrasi, berasal dari kata *demos* dan *kratos* atau *cratein*. *Demos* berarti rakyat, *kratos* atau *cratein* artinya berkuasa atau berdaulat. Demokrasi diartikan rakyat yang berkuasa atau berdaulat atau kedaulatan rakyat. Dalam pemilihan umum secara langsung, seperti Pemilu pada menurut UU 32/2004, jelas tidak dapat disangkal adalah pemilihan secara demokratis. Pemilihan umum para anggota DPRD juga jelas adalah pemilihan umum secara demokratis, karena dipilih juga secara langsung oleh para pemilih. Kalau kemudian Undang-Undang menentukan menyerahkan pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada DPRD, maka juga merupakan cara yang demokratis, dalam arti anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat lalu DPRD memilih lagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, itu berarti menempuh cara demokrasi perwakilan. Jadi baik pemilihan dengan cara demokrasi langsung maupun pemilihan dengan cara demokrasi perwakilan, keduanya adalah pemilihan secara demokratis. Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, tanggal 17 November 2009 pada paragraf [3.20] mempertimbangkan, "Perbedaan sistem pemilihan kepala daerah baik tidak langsung maupun langsung tidaklah berarti bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah tidak langsung, tidak atau kurang demokratis dibandingkan dengan sistem langsung, begitu pula sebaliknya. Keduanya merupakan kebijakan negara tentang sistem pemilihan kepala daerah yang sama demokratisnya sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Bahkan Pemerintah setelah memperoleh pengalaman menerapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung (berdasarkan UU 32/2004) dan pemilihan kepala daerah tidak langsung (berdasarkan UU 22/1999) dengan segala akibatnya, sekarang timbul gagasan baru untuk kembali memberlakukan pemilihan secara tidak langsung". Selain itu, karena berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pemilihan Umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilu termasuk rezim pemilihan umum, maka ketentuan Pasal 108 ayat (4) dan ayat (5) UU 32/2004 yang menetapkan pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh DPRD, dengan demokrasi perwakilan, telah memenuhi ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni Pemilu hanya sekali setiap lima tahun, sekaligus menyelenggarakan Pemilu secara demokratis memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 108 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 32/2004 tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.